



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/470.1 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2018-2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/39/VI.02/HK/2022 tentang Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2018 - 2023
- KESATU : Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018-2023, Yaitu : Sdri. HANASIAH, S.ST.,M.Kes.;
- KEDUA : Tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - b. pengelolaan Ketatausahaan Dewan Pengawas.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/39/VI.02/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.